



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad A. Wahab Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo 96211
Laman : www.dinkeskabgorontalo.or.id, Email : dinkeskabgor@gmail.com

REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO

2026

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



1. Pendahuluan

a. Latar belakang penyakit

Meningitis meningokokus merupakan penyakit infeksi bakteri akut yang berpotensi menimbulkan wabah dan memiliki tingkat fatalitas yang tinggi jika tidak dideteksi serta ditangani dengan cepat. Secara global dan regional, ancaman penyakit infeksi *emerging* dan *re-emerging* terus berevolusi, diperburuk oleh meningkatnya mobilitas penduduk antarwilayah dan internasional, termasuk pergerakan jamaah haji dan umrah serta kunjungan dari negara-negara dengan endemisitas meningokokus yang tinggi.

Di tingkat lokal, Kabupaten Gorontalo perlu membangun ketahanan kesehatan yang adaptif. Pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bahwa kesiapsiagaan daerah tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada sistem surveilans yang responsif dan koordinasi lintas sektor yang solid. Meskipun hasil analisis pemetaan risiko tahun 2026 menunjukkan bahwa derajat risiko Meningitis meningokokus di Kabupaten Gorontalo berada pada kategori "Rendah", kondisi ini tidak boleh membuat lengah.

Risiko dapat berubah secara dinamis seiring dengan perubahan perilaku penduduk, tingkat imunitas komunitas, serta kepadatan interaksi sosial. Selain itu, sejalan dengan transformasi kesehatan nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk memperkuat sistem deteksi dini dan mitigasi risiko. Dokumen ini disusun sebagai instrumen strategis untuk memetakan celah kapasitas kesehatan, menetapkan prioritas intervensi, serta memastikan bahwa setiap komponen sistem kesehatan di Kabupaten Gorontalo memiliki kesiapan yang optimal dalam mencegah dan menanggulangi potensi kejadian luar biasa (KLB) di masa depan.

b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Meningitis meningokokus.
2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.
4. Mewujudkan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap indikasi kemunculan Meningitis meningokokus di wilayah Kabupaten Gorontalo.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam manajemen risiko penyakit infeksi emerging.
6. Menyusun rencana aksi strategis berdasarkan hasil pemetaan risiko untuk menutup celah kesenjangan kapasitas kesehatan.

2. Hasil Pemetaan Risiko

a. Penilaian ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Meningitis meningokokus terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Gorontalo, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	I. Risiko Penularan dari Daerah Lain	RENDAH	40.00%	0.00

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



2	II. Risiko Penularan Setempat	RENDAH	60.00%	0.00
---	-------------------------------	--------	--------	------

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Meningitis meningokokus Kategori Ancaman Kabupaten Gorontalo Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Meningitis meningokokus terdapat 0 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

b. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Meningitis meningokokus terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	I. Karakteristik Penduduk	RENDAH	25.00%	16.74
2	II. Ketahanan Penduduk	RENDAH	25.00%	0.00
3	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota	RENDAH	25.00%	33.33
4	IV. Kunjungan Penduduk dari Negara/Wilayah Berisiko	RENDAH	25.00%	0.00

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Meningitis meningokokus Kategori Kerentanan Kabupaten Gorontalo Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Meningitis meningokokus terdapat 0 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

c. Penilaian kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Meningitis meningokokus terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	I. Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	TINGGI	20.00%	100.00
2	Kesiapsiagaan Laboratorium	RENDAH	10.00%	33.33
3	Kesiapsiagaan Puskesmas	SEDANG	10.00%	66.67
4	Kesiapsiagaan RUMAH SAKIT	TINGGI	10.00%	81.82
5	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	SEDANG	10.00%	46.67
6	SURVEILANS PUSKESMAS	TINGGI	7.50%	89.00
7	SURVEILANS RUMAH SAKIT (RS)	TINGGI	7.50%	100.00
8	Surveilans Kabupaten/Kota	TINGGI	7.50%	100.00
9	Surveilans Balai/Balai Besar Karantina Kesehatan (B/BKK)	TINGGI	7.50%	100.00

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



10	IV. Promosi	SEDANG	10.00%	58.20
----	-------------	--------	--------	-------

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Meningitis meningokokus Kategori Kapasitas Kabupaten Gorontalo Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Meningitis meningokokus terdapat 0 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Meningitis meningokokus didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko Kabupaten Gorontalo dapat di lihat pada tabel 4.

Provinsi	Gorontalo
Kabupaten	Gorontalo
Tahun	2026

RESUME ANALISIS RISIKO MENINGITIS MENINGOKOKUS	
Vulnerability	12.10
Threat	0.00
Capacity	76.90
RISIKO	14.58
Derajat Risiko	RENDAH

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Meningitis meningokokus Kabupaten Gorontalo Tahun 2026.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Meningitis meningokokus di Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2026, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 0.00 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 12.10 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 76.90 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 14.58 atau derajat risiko RENDAH

3. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	- Pelatihan teknis pengambilan, pengepakan, dan pengiriman sampel bagi tenaga analisis kesehatan. - Pengadaan <i>buffer stock</i> reagen spesifik dan media Transport untuk sampel suspek Meningitis	Bidang P2P / Labkesda	2026	
2	Kesiapsiagaan Puskesmas	Penyusunan, pengesahan, dan distribusi SOP penanganan awal serta alur rujukan kasus suspek	Seksi Yankes / P2P	2026	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		Evaluasi dan pemenuhan logistik Alat Pelindung Diri (APD) standar bagi tenaga kesehatan di fasilitas tingkat pertama.			
3	Kesiapsiagaan Kab/Kota	- Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Renkon) Penyakit Infeksi Emerging terintegrasi. - Penyelenggaraan simulasi <i>Table-Top Exercise</i> (TTX) penanggulangan KLB bersama RSUD dan instansi terkait. - Pembentukan MoU (Nota Kesepahaman) dan jejaring rujukan yang kuat dengan Rumah Sakit rujukan regional.	Seksi Falmakes / P2P	2026	
4	Promosi	- Perancangan, pencetakan, dan distribusi media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang pencegahan Meningitis Meningokokus - Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) difokuskan pada area padat penduduk (misal: sekolah, pesantren)	Promkes & Puskesmas	2026	
5	Surveilans Puskesmas	<i>Refreshing</i> petugas surveilans dalam pengisian Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang tepat waktu.	Surveilans	2026	

Limboto, Juli 2026

Telah diverifikasi / paraf oleh
PENGADMINISTRASI UMUM
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN



Dilandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KESEHATAN



ISMAIL T. AKASE, SKM, M.Kes

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO PENYAKIT MENINGITIS MENINGOKOKUS

Langkah pertama adalah MERUMUSKAN MASALAH

1. MENETAPKAN SUBKATEGORI PRIORITAS

Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:

- Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan kapasitas
- Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai) dan bobot tertinggi
- Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kapasitas terendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggi) dan bobot tertinggi

2. Menetapkan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti

- Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing maksimal tiga subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.
- Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot terendah (kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.
- Untuk penyakit MERS, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya akan berkaitan dengan kapasitas.
- Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi.

Tabel Isian :

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	I. Karakteristik Penduduk	25.00%	RENDAH
2	II. Ketahanan Penduduk	25.00%	RENDAH
3	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota	25.00%	RENDAH
4	IV. Kunjungan Penduduk dari Negara/Wilayah Berisiko	25.00%	RENDAH

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	I. Karakteristik Penduduk	25.00%	RENDAH
2	II. Ketahanan Penduduk	25.00%	RENDAH
3	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota	25.00%	RENDAH

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	10.00%	RENDAH

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



2	Kesiapsiagaan Puskesmas	10.00%	SEDANG
3	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	10.00%	SEDANG
4	IV. Promosi	10.00%	SEDANG
5	SURVEILANS PUSKESMAS	7.50%	TINGGI

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	10.00%	RENDAH
2	Kesiapsiagaan Puskesmas	10.00%	SEDANG
3	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	10.00%	SEDANG

3. Menganalisis inventarisasi masalah dari setiap subkategori yang dapat ditindaklanjuti

- Memilih minimal satu pertanyaan turunan pada subkategori prioritas dengan nilai jawaban paling rendah/buruk
- Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode 5M (man, method, material, money, dan machine)

Kerentanan

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	I. Karakteristik Penduduk	Peningkatan edukasi masyarakat mengenai kesadaran akan gejala Meningitis Meningokokus	Belum ada pemetaan gizi rutin	Data sasaran belum mutakhir	Alokasi dana terbatas	Aplikasi sistem informasi belum optimal
2	II. Ketahanan Penduduk	Tingkat kepatuhan penduduk terhadap imunisasi dasar lengkap	Edukasi kurang intensif	Leaflet/media terbatas	Dana sosialisasi kurang	Tidak ada akses aplikasi pendaftaran online
3	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota	Frekuensi pelaksanaan deteksi dini di pintu masuk/wilayah perbatasan	SOP pemeriksaan belum optimal	Kurangnya alat <i>screening</i>	Dana operasional terbatas	Alat pengukur suhu/skrining rusak

Kapasitas

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	Belum adanya Pelatihan untuk tenaga analist	SOP pemeriksaan belum spesifik	Ketersediaan reagen terbatas	Alokasi anggaran minim	Peralatan PCR perlu kalibrasi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2	Kesiapsiagaan Puskesmas	Belum adanya Sosialisasi dan pelatihan terkait Meningitis Meningokokus pada petugas Puskesmas	SOP rujukan belum diperbarui	APD/logistik kurang	Perlu tambahan pengadaan	
3	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	Kurangnya tim lintas sektor yang aktif	Rencana kontingensi (Renkon) belum disahkan	Kurangnya media koordinasi jejaring	Dana operasional simulasi terbatas	Kebutuhan sistem informasi terintegrasi

4. Poin-point masalah yang harus ditindaklanjuti

1. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam diagnosis dini Meningitis.
2. Diperlukan pembaruan dan sosialisasi SOP rujukan pasien yang terstandarisasi di tingkat Puskesmas.
3. Keterbatasan ketersediaan sarana pendukung (logistik/reagen) di laboratorium kesehatan daerah.
4. Perlu penguatan sistem pelaporan surveilans berbasis digital yang terintegrasi.
5. Peningkatan edukasi masyarakat mengenai kesadaran akan gejala Meningitis.

5. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	- Pelatihan teknis pengambilan, pengepakan, dan pengiriman sampel bagi tenaga analis kesehatan. - Pengadaan <i>buffer stock</i> reagen spesifik dan media Transport untuk sampel suspek Meningitis	Bidang P2P / Labkesda	2026	
2	Kesiapsiagaan Puskesmas	- Penyusunan, pengesahan, dan distribusi SOP penanganan awal serta alur rujukan kasus suspek - Evaluasi dan pemenuhan logistik Alat Pelindung Diri (APD) standar bagi tenaga kesehatan di fasilitas tingkat pertama.	Seksi Yankes / P2P	2026	
3	Kesiapsiagaan Kab/Kota	- Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Renkon) Penyakit Infeksi Emerging terintegrasi. - Penyelenggaraan simulasi <i>Table-Top Exercise</i> (TTX) penanggulangan KLB bersama RSUD dan instansi terkait. - Pembentukan MoU (Nota Kesepahaman) dan jejaring rujukan yang kuat dengan Rumah Sakit rujukan regional.	Seksi Falmakes / P2P	2026	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4	Promosi	• Perancangan, pencetakan, dan distribusi media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang pencegahan Meningitis. • Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) difokuskan pada area padat penduduk (misal: sekolah, pesantren)	Promkes & Puskesmas	2026	
5	Surveilans Puskesmas	• <i>Refreshing</i> petugas surveilans dalam pengisian Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang tepat waktu.	Surveilans	2026	

6. Tim penyusun

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Noneng S. Nasibu,SKM	Kepala Bidang	Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo
2	Fony Abd. Wahid Ahmah, SKM	Pj PIE	Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo
3	Yuliana Eki,SKM	Pj. Surveilans SKDR	Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KESEHATAN



ISMAIL T. AKASE, SKM, M.Kes

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

